



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 590 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : 1. Surat Menteri Pertama tanggal 27 Oktober 1961 No.25556/61;  
2. Surat Menteri Pendidikan, Dasar dan Kebudayaan tanggal 25 September 1961 No.52112/U.U.;  
3. Surat Menteri Kesedjahteraan Sosial tanggal 1 Djuli 1961 No.Kao. 11-23-47;

Menimbang : bahwa kepada saudara-saudara :  
1. K.H. Samanhudi almarhum,  
2. H.OS. Tjokroaminoto almarhum,  
3. Setyabudi almarhum,  
4. Si Singamangaradja almarhum dan  
5. Dr. G.S.S.J. Ratulangi almarhum.  
Patut diberi penghargaan oleh Negara, mengingat djasa-djasa mereka sebagai pemimpin Indonesia dimasa silam, jang semasa hidupnja, karena terdorong oleh rasa Tjinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjadjahan dibumi Indonesia;

Mengingat : 1. Keputusan Kami No.217 tahun 1957 mengenai Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;  
2. Keputusan Kami No.241 tahun 1958 mengenai Peraturan tentang tata tjara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Saudara-saudara : 1. K.H. SAMANHUDI almarhum,  
2. H.O.S. TJOKROAMINOTO almarhum,  
3. SETYABUDI almarhum,  
4. SI SINGAMANGARADJA almarhum dan  
5. Dr. G.S.S.J. RATULANGI almarhum,  
Ditetapkan sebagai Pahlawan-pahlawan Kemerdekaan Nasional.  
**KEDUA** : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah mereka.  
**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Agar supaja setiap orang mengetahuinnja, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Nopember 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**